

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.¹ Islam mengatur umatnya dalam hal melestarikan keturunan melalui pernikahan. Namun pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai suatu ajang dalam berlomba-lomba atau pun hal yang lainnya. Dikarenakan pernikahan di dalam islam juga memiliki berbagai macam hukum yang kemudian hukum ini muncul dikarenakan kondisi dan tujuan dari pernikahan tersebut diantaranya, Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan juga Mubah bagi yang melakukan pernikahan tersebut. Para ulama berpendapat bahwa pernikahan yang berhasil adalah pernikahan yang di dalamnya terdapat keinginan mencapai tujuan dari pernikahan di dalam Islam, dan hal itu berhubungan erat dengan kematangan emosional usia seseorang. Kematangan emosional dan juga fisik merupakan sesuatu yang sangat penting didalam pernikahan. Karena, pernikahan akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri.²

Di dalam agama Islam, usia pernikahan tidak ada batasan nya, hanya saja para ulama dalam memahami istilah baligh bersifat relatif karena diukur berdasarkan pada kondisi sosial dan kultur, sehingga syarat tentang usia dalam pernikahan para ulama madzhab berbeda komentar, baik yang ditetapkan dengan usia, ataupun dengan isyarat fisik yang lain. Kalangan Syafi' i serta Hanbali menetapkan bahwa masa usia dewasa seseorang anak itu diawali usia 15 tahun, meski mereka bisa menerima isyarat kedewasaan. Tetapi, biasanya kedewasaan seseorang diisyarati dengan datangnya haid untuk anak perempuan serta mimpi untuk anak laki-laki. Akan tetapi, isyarat tersebut tidak sama datangnya pada tiap orang, sehingga kedewasaan seseorang ditetapkan

¹ Rizem Aizid. 2018. *Bismillah, Kami Menikah*. (Yogyakarta: DIVA Press), hlm. 14.

² Nafisah, Z., & Khasanah, U. (2018). *Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab*. Istitdal: Jurnal Studi Hukum Islam, 5(2), hlm. 24.

dengan standar usia. Kedewasaan antara pria serta wanita sama, sebab kedewasaan ditetapkan dengan akal. Dengan terdapatnya akal maka dapat ditetapkan taklif serta terdapatnya hukum.³ Maka dari penjelasan tersebut, para ulama fiqh masih memperbolehkan pernikahan dini dikarenakan melihat kedewasaan seseorang berdasarkan dari segi fisik atau biologisnya saja. Hal tersebut merupakan salah satu alasan terjadinya pernikahan dini di inoneisa. Dewasa ini praktik dari pernikahan yang banyak ditemui di lapangan tidak lagi merujuk pada syariat dan juga tujuan dari pada pernikahan. Khususnya di Indonesia, pernikahan dini banyak di terjadi dikarenakan berbagai macam alasan yang membuat hal tersebut dibolehkan dan juga berlandaskan pada pendapat para ulama yang beberapa pendapat tersebut masih membolehkan pernikahan usia dini. Sehingga oleh karena itu, maka diperlukan adanya kejelasan dari sisi al-Qur'an agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pernikahan yang terbaik dalam pandangan al-Qur'an.

Pernikahan dini di Indonesia di anggap illegal karena tidak sesuai dengan undang-undang tentang pernikahan yang telah ditetapkan. Adapun Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang mempunyai usia di bawah 17 tahun. Baik bagi laki-laki ataupun perempuan jika belum memasuki usia (17 Tahun) jika melakukan pernikahan maka dapat dikatakan pernikahan tersebut sebagai pernikahan usia muda.⁴ Banyak kasus terkait dengan pernikahan dini terjadi disebabkan masih banyak pemikiran tradisional di tingkatan komunitas, kalau anak wanita wajib kilat dinikahkan, wanita tidak butuh mengenyam pembelajaran besar serta bermacam pemikiran lain. Bersumber pada informasi dari tahun 2018, 1 dari 9 anak di Indonesia menikah saat belum berusia 18 tahun. Sebanyak 1, 2 juta wanita menikah saat belum berusia 18 tahun. Indonesia tercantum dalam 10 negeri yang mempunyai angka prevalensi menikah yang besar. Semenjak 2008 sampai

³ Shodikin, A. (2015). *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*. Jurnal Mahkamah, 9(1), hlm. 116.

⁴ Mubasyaroh, M. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), hlm. 386.

2018 angka prevalensi perkawinan anak cuma menyusut 3, 5 persen. Apalagi, sepanjang pandemi Covid- 19, perkawinan anak terus menjadi bertambah.⁵ Pernikahan dini di anggap illegal dikarenakan pernikahan bukan saja tentang hidup hari ini dan besok dan sekedar hanya untuk melepaskan hawa nafsu, tetapi ada tanggung jawab besar dan rintangan yang di hadapi kedepannya. Pernikahan merupakan suatu tindakan yang diperintahkan oleh Allah swt dan juga Rasul, tidak semata-mata hanya keinginan manusia dan hawa nafsu saja. Di dalam pernikahan harus adanya suatu hikmah yang bisa di ambil dan juga pernikahan memiliki tujuan seperti yang Allah jelaskan dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 bahwasanya pernikahan memiliki tujuan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

Pernikahan dini di illegal kan juga dikarenakan banyak nya terjadi kasus perceraian dan juga kekerasan rumah tangga yg di akibat kan oleh berbagai macam factor. Hal tersebut muncul pada umumnya dikarenakan belum ada nya kesiapan ataupun kematangan bagi para pasangan suami istri yang menikah muda. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan syarat "kemampuan". Yang mana kalimat tersebut bisa dipahami sebagai kesiapan secara fisik maupun psikis untuk melakukan tanggung jawab dan juga tugas-tugas dalam rumah tangga. Serta pada umumnya kemampuan ini hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa.⁶ Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan hal yang sakral di dalam Islam. Seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) agama Islam.⁷ Oleh karena itu, pernikahan dini di anggap illegal dan juga bisa menjadi haram dikarenakan tidak didapatkannya tujuan dari pada pernikahan

⁵ <https://lifestyle.bisnis.com/read/20210610/236/1403937/kasus-pernikahan-usia-dini-di-indonesia-masih-tinggi> di akses pada 3 November 2021 pukul 10:44 WIB.

⁶ Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), hlm. 359.

⁷ Siti Nazar Bakri. 1993. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), hlm. 3.

dan belum mampu untuk melakukan berbagai macam tugas dan tanggung jawab di dalam rumah tangga.

Dewasa ini, pernikahan di bawah umur atau kerap di sebut pernikahan usia dini merupakan sebuah fenomena sosial yang banyak terjadi di kalangan masyarakat dewasa ini, terutama di Indonesia. Hal tersebut tidak hanya di pedesaan saja, dipertanian juga rawan terjadi. Hal ini menunjukkan betapa sederhananya pemikiran masyarakat yang membolehkan hal tersebut sehingga mengabaikan banyak aspek yang sudah sepatutnya menjadi ketentuan dari sebuah pernikahan.

Adanya pernikahan dini dikarenakan pemahaman masyarakat yang kurang terhadap konteks pernikahan Rasul dan Aisyah, sehingga menyebabkan masyarakat melakukan pernikahan dini. Tanpa di sadari, bahwa maksud dari pernikahan Rasul dan Aisyah tersebut hanya di khususkan Allah kepada Rasul, dikarenakan Rasul merupakan makhluk ciptaan Allah yang mulia yang mana beliau telah dikaruniakan oleh Allah tingkat kedewasaan yang matang, yang berbeda dengan umatnya. Selain itu, meningkatnya perkawinan anak ini diakibatkan antara lain oleh alibi ekonomi, dan kemudian berharap tercapainya keamanan sosial dan finansial sesudah menikah. Hal ini yang mempengaruhi banyak orang tua menyetujui pernikahan dini. Alasan orang tua menyetujui pernikahan dini kerap kali dilandasi oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas ataupun untuk mempererat tali kekeluargaan.⁸ Hal tersebut juga di akibatkan oleh pandangan masyarakat zaman sekarang yang segala sesuatu harus berlandas kan dalil al-Qur'an, karena al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber ajaran utama bagi umat Islam. Semua anggapan di atas muncul dikarenakan kurangnya pengetahuan di masyarakat dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan juga kesehatan mental dan psikologis.

⁸ Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), hlm. 138.

Terkait dengan usia pernikahan. Di Indonesia, Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan terdapat pada didalam bab 2 pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya di ijinan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun.⁹ Tentu saja undang-undang terkait batasan usia ini tidak bisa di terima oleh semua kalangan. Akan tetapi, Kompomo menyebutkan bahwa usia ideal bagi seorang perempuan untuk menikah dapat di lihat dari segi medis yaitu di atas 20 tahun. Sedangkan BKKBN memberi batasan pada usia penikahan ideal yaitu 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.¹⁰ Maka dari itu, para ulama di Indonesia sepakat bahwa usia pernikahan di dalam Islam dibatasi sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Adapun stigma masyarakat tentang pernikahan dini tersebut berangkat dari Q.S. At-Talaq/65 : 4.

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ تَسَابَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُ ثَلَاثَةُ شَهْرٍ وَالَّذِي لَا يَحِضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا { ٤ }

Terjemah: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”(Q.S. At-Talaq/65 : 4).¹¹

Mengingat banyaknya angka perceraian dan juga kasus pernikahan dini yang tinggi di Indonesia yang disebabkan munculnya banyak persoalan

⁹ Iriani, D. (2015). Analisa terhadap batasan minimal usia pernikahan dalam UU. No. 1 tahun 1974. *Justicia Islamica*, 12(1), hlm 137.

¹⁰ Anna Mutmainah. (2017). *Jangan Asal Nikah: Nikah Itu Nggak Sekedar Nyebar Undangan*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia), hlm. 138.

¹¹ Lihat: <https://quran.kemenag.go.id/sura/51> Q.S. At-Talaq [65] : 4.

diantaranya belum adanya kesiapan dan juga kematangan emosional yang menyebabkan banyak terjadinya perceraian dan juga kekerasan didalam rumah tangga dikemudian hari, maka kajian ini masih banyak menyisakan banyak persoalan yang masih perlu diselesaikan. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia ini perlu dikaji, dan penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam lagi. Dikarenakan hal ini berkaitan dengan masalah yang bisa menimbulkan suatu hukum tertentu, maka tafsir yang dijadikan rujukan yaitu dengan tafsir yang menggunakan corak adabi ijtimai' atau fiqh. Diantara para ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an memiliki perbedaan dalam menafsirkan. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan dari segi cara pandang pada suatu hal yang diperselisihkan itu.¹² Tidak hanya itu, perbedaan metode dan pendekatan yang digunakan dalam memahami al-Qur'an juga berpotensi terjadinya perbedaan hasil penafsiran.¹³ Oleh karena itu, untuk mencari perbedaan penafsiran dari ayat al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 4, maka penulis memilih dua kitab tafsir yaitu tafsir "*Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*" karya Imam Al-Qurthubi dan kemudian membandingkannya dengan penafsiran dari kitab tafsir "*Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil 'Ay Al-Qur'an*" karya Ibn Jarir At-Thabari. Kedua kitab tafsir tersebut memfokuskan kajiannya pada aspek hukum, fiqh dan sebagainya. Maka penulis berasumsi dan kemudian menyimpulkan bahwa perbedaan metodologi, corak dan juga latar belakang pendidikan masing-masing mufassir menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran khususnya tentang pernikahan dini dan usia pernikahan yang ideal di dalam al-Qur'an di dalam kedua kitab tafsir tersebut.

Penulis mencoba untuk mengkaji dan mencari tahu perbedaan penafsiran dan juga cara penafsiran yang digunakan oleh kedua mufassir tersebut dalam menafsirkan ayat 4 dari Q.S. At-Talaq di atas terkait pernikahan dini dan juga usia pernikahan yang ideal menurut al-Qur'an dalam kitab Tafsir

¹² Achmad Chodjim. 2002. *Syekh Siti Jenar: Makna "Kematian"*. (Jakarta: PT SERAMBI ILMU SEMESTA), hlm. 9.

¹³ HS, M. A. (2017). Dewasa dalam bingkai otoritas teks; Sebuah wacana dalam mengatasi perbedaan penafsiran al-Qur'an. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(1), hlm. 12.

Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an karya Imam Al-Qurthubi dan kitab tafsir *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil 'Ay Al-Qur'an* karya Ibn Jarir At-Thabari. dikarenakan kedua kitab tafsir tersebut merupakan kitab tafsir yang banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat dan juga cendikiawan di Indonesia terutama bagi para kaum pelajar studi ilmu al-Qur'an. Hal ini terbukti dari sejak pertama kali kitab tafsir *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* dan kitab tafsir *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil 'Ay Al-Qur'an* diterbitkan, hingga saat ini masih banyak digunakan dan juga dijadikan sebagai rujukan dikarenakan Imam Al-Qurthubi dan Ibn Jarir At-Thabari salah satu ulama tafsir yang terkenal karena keilmuannya dan juga tafsir ini dari segi penyampaiannya mudah dipahami. Dalam penafsirannya Imam Al-Qurthubi dan Ibn Jarir At-Thabari banyak membahas tentang masalah hukum dan fiqh.

Pernikahan dini merupakan salah satu masalah sosial yang banyak terjadi di Indonesia. Dengan begitu, diperlukan kitab tafsir bercorak adabi ijtima'i ataupun fiqh untuk menafsirkan ayat yang akan di bahas. Hal ini dikarenakan kajian ini akan mengangkat sebuah pandangan para ulama untuk menarik sebuah kesimpulan atau pun menarik hukum terkait pernikahan dini dan usia pernikahan yang ideal dalam al-Qur'an berdasarkan dari Q.S. at-Talaq ayat 4 pada kalimat *walla illam yahidna* yang mana penulis akan menjadikan kitab tafsir tersebut sebagai sumber primer dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, untuk memberikan dan memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep usia pernikahan yang ideal?
2. Apa yang melatar belakangi perbedaan penafsiran pada surah at-Talaq ayat 4 dalam kitab tafsir karya Imam Al-Qurthubi dan kitab tafsir karya Ibn Jarir At-Thabari?

3. Bagaimanakah penafsiran dan dampak penafsiran terhadap lafaz *walla illam yahidna* surat at-Talaq ayat 4 dalam kitab tafsir karya Imam Al-Qurthubi dan kitab tafsir karya Ibn Jarir At-Thabari terkait hukum dari pernikahan dini dan usia pernikahan yang ideal dalam al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep usia pernikahan yang ideal.
2. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi perbedaan penafsiran pada surah at-Talaq ayat 4 dalam kitab tafsir karya Imam Al-Qurthubi dan kitab tafsir karya Ibn Jarir At-Thabari.
3. Untuk mengetahui Bagaimanakah penafsiran dan dampak penafsiran terhadap lafaz *walla illam yahidna* surat at-Talaq ayat 4 dalam kitab tafsir karya Imam Al-Qurthubi dan kitab tafsir karya Ibn Jarir At-Thabari terkait hukum dari pernikahan dini dan usia pernikahan yang ideal dalam al-Qur'an.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengiringi pemikiran para peneliti menuju wawasan yang lebih luas dalam khazanah penafsiran ayat Alquran. Secara khusus, penelitian ini memiliki dua kegunaan, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Secara akademisi, kegunaan dari pembahasan mengenai penafsiran lafaz *walla illam yahidna* surat at-Talaq ayat 4 dalam kitab tafsir *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* dan kitab tafsir *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil 'Ay Al-Qur'an* ini dapat memberikan informasi dalam studi Qur'an dan juga sumber hukum dalam Islam terhadap pemahaman studi tafsir tahlili, muqaran dan juga metodologinya. Penelitian ini juga berfungsi untuk memberi informasi dan menambah wawasan bahwa di dalam al-Qur'an juga terdapat ayat yang membahas tentang usia pernikahan yang ideal.

2. Kegunaan Praktisi

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan juga sebagai pemecahan masalah dalam kasus pernikahan dini dan juga terkait dengan usia pernikahan. Juga menjadikan al-Qur'an sebagai sumber utama dalam setiap permasalahan yang ada di kehidupan serta bisa memahami ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang usia pernikahan yang ideal.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, tinjauan pustaka sangat perlu dilakukan. Terdapat banyak literatur dan artikel yang membahas tentang pernikahan dan juga tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang pernikahan dan juga pernikahan dini. Tetapi, penulis belum menemukan penelitian yang fokus pada konsep usia pernikahan yang ideal di dalam al-Qur'an. Diantara beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis antara lain:

Karya-karya yang berkaitan dengan pernikahan dini yaitu, pertama artikel yang ditulis oleh Fauziatu Shufiyah Jurnal Living Hadis tahun 2018 yang berjudul Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. Artikel ini membahas tentang pernikahan dini dengan berbagai macam alasan yang melatar belaknginya. Banyak dampak yang akan timbul dikarenakan pernikahan dini yang disebabkan oleh psikis dan juga psikologi pelakunya. Selain itu, aturan agama Islam dan Negara tentang pernikahan juga tidak menyebabkan mereka untuk menghindari pernikahan dini. Pelaku yang mungkin banyak mendapat kerugian adalah dari pihak wanita yang kemudian juga berdampak bagi keturunan kelak. Kemudian juga kurangnya kematangan emosional atau kedewasaan diantara keduanya menyebabkan pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Hal ini menjadi sebuah masalah sosial yang menyebabkan bertambahnya angka perceraian di Indonesia.¹⁴

¹⁴ Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1).

Artikel yang ditulis oleh Hasan Bustomi, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam tahun 2016 yang berjudul Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batasan Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). Dalam pembahasan artikel ini, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batasan usia pernikahan. Hanya saja di dalam al-Qur'an telah di isyaratkan bahwa orang yang akan menikah haruslah orang yang siap dan mampu serta memiliki kematangan emosional, yang kemudian indicator mampu dan juga kedewasaan hingga sekarang masih menjadi perselisihan pendapat bagi para ulama. Sedangkan dalam hukum positif ada perbedaan terkait dengan usia pernikahan sebagaimana telah di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Undang-undang perkawinan Pasal 6 ayat (2), Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinanan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) tentang Kemaslahatan Keluarga dan Rumah Tangga. Walaupun sudah terdapat undang-undang yang mengatur, namun masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dini.¹⁵

Artikel yang ditulis oleh Moh. Hatta, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam tahun 2016 yang berjudul Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. Artikel ini membahas bahwasanya ulama klasik (salaf) seperti Ibn Kathir berpendapat bahwa seseorang boleh menikah ketika telah sampainya waktu *bulugh a-nikah* yaitu cukup umur atau cerdas. Maksudnya adalah baligh dengan adanya mimpi yang mana di dalam mimpinya menyebabkan keluar air yang memancar, yang dengan air itu dapat terjadi keturunan. Sedangkan ulama kontemporer seperti Rashid Ridha mengatakan bahwa *bulugh a-nikah* berarti telah sampai seseorang pada usia untuk menikah, yakni telah bermimpi. Pada usia ini seseorang sudah bisa melahirkan anak dan memiliki keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada usia ini juga seseorang dibebankan hukum-hukum agama baik

¹⁵ Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2).

ibadah serta hudud (hukuman). Para ulama klasik dan kontemporer berbeda sudut pandang memaknai kalimat *rushd*. Ibn Kathir menitik beratkan pada sisi fisik lahiriyah (biologis) dan sekaligus telah mukallaf (orang yang telah mengerti hukum). Sedangkan Rashid Ridha menitik beratkan pada sisi mental, yaitu dilihat dari sikap dan tingkah laku seseorang.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Ilyas, UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2016 yang berjudul Pernikahan Dini Dalam Al-Qur'an (Telaah Atas Penafsiran Lafad Wa Al-La'i Lam Yahidn Surat Al-Talaq ayat 4 Dalam Kitab Jami' Al-Bayan 'AnnTa'wil 'Ay Al-Qur'an Li Ibn Jarir Al-Tabari). Skripsi ini membahas tentang pernikahan dini yang ada didalam al-Qur'an. Skripsi ini menyimpulkan dalam mentafsirkan surat at-Talaq ayat 4, Ibn Jarir al-Tabari mentafsirkan ayat tersebut dengan perempuan yang belum dewasa, yaitu perempuan yang masih kecil. Berhubung dengan sebab turunnya ayat tersebut, bahwasanya ayat tersebut turun dikarenakan adanya pertanyaan sahabat tentang iddahnya perempuan-perempuan yang tidak memiliki masa quru', sedangkan hukum iddahnya perempuan-perempuan yang normal sudah di sebutkan dalam surat al-Baqarah. Namun iddah perempuan-perempuan yang tidak memiliki masa quru' tersebut tidak disebutkan secara rinci sehingga membuat sahabat kebingungan mengenai hukum iddahnya. Maka dari itu, pemahaman dari ayat tentang hukum iddahnya perempuan yang masih kecil tersebut, bisa ditarik makna lain yaitu terindikasinya pernikahan usia dini dalam al-Qur'an.¹⁷

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Siti Nuriyah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020 yang berjudul Batas Usia Perkawinan (Studi Komaratif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam). Skripsi ini membahas tentang Batas usia perkawinan menurut putusan mahkamah konstitusi, yaitu sebagaimana dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan

¹⁶ Hatta, M. (2016). Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 19(1).

¹⁷ Ilyas, M. (2016). Pernikahan dini dalam Al Qur'an: telaah atas penafsiran lafad wa al la'i lam yahidn surat Al Talaq ayat 4 dalam Kitab Jami' Al Bayan 'an ta'wil'ay al qur'an li ibn jarir al tabari (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian batas usia perkawinan menurut Hukum Islam, syariat islam tidak membatasi usia untuk menikah dan apabila telah sanggup dari kematangan jasmani (baligh, sehat akal), dan juga finansial/keuangan serta perasaannya mampu membedakan mana yg baik atau salah.¹⁸

Dari skripsi di atas dapat dilihat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian terdahulu fokus kepada penafsiran at-Talaq ayat 4 menurut penafsiran Ibn Jarir al-Tabari dalam kitab Tafsir Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil 'Ay Al-Qur'an Li Ibn Jarir Al-Tabari yang implikasi atau dampak dari penafsirannya tentang pernikahan dini dalam al-Qur'an. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada kitab Tafsir Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an karya Imam Al-Qurthubi dan juga kitab Tafsir Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil 'Ay Al-Qur'an karya Ibnu Jarir At-Thabari yang dampak dari penafsirannya tentang usia pernikahan yang ideal dalam al-Qur'an. Sedangkan letak persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang penafsiran at-Talaq ayat 4.

Dari tinjauan pustaka tersebut, yang bersumber dari Skripsi dan juga penelitian terdahulu sudah memberikan arah pada penelitian yang akan penulis lakukan. Dapat disimpulkan bahwa penulisan ini memang bersandar pada Pernikahan dini, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berfokus pada bahasan konsep pernikahan dini dalam al-Qur'an dalam penafsiran Ibnu Jarir pada Surah at-Talaq ayat 4, batasan usia pernikahan menurut Mahkamah Konstitusi dan hukum Islam, batasan usia pernikahan menurut ulama klasik dan kontemporer dan juga menurut hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Maka penulis berfokus pada kajian tentang usia pernikahan yang ideal dalam perspektif al-Qur'an studi tafsir komparatif surah at-Talaq ayat 4 menurut tafsir Tafsir *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya

¹⁸ SITI NURIYAH, S., Yanti, I., & Alhusni, A. (2020). BATAS USIA PERKAWINAN (STUDI KOMPARATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ISLAM) (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Imam Al-Qurthubi dan kitab tafsir *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil 'Ay Al-Qur'an* karya Ibn Jarir At-Thabari.

F. Kerangka Berpikir

Pernikahan secara bahasa yaitu berasal dari kalimat *nakaha-yankahu-nikahan* yang berarti *al-'Aqd* (perjanjian), *al-Wathi'* (bersetubuh), dan *al-Dhammu wal-Tadakhul* (berkumpul).¹⁹ Sedangkan secara istilah, pernikahan adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengan adanya akad tersebut dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual.²⁰ Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, pernikahan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.²¹

Berkaitan dengan usia pernikahan, Islam tidak memberikan batasan usia dalam pernikahan. Hanya saja beberapa ulama menganggap seseorang dibolehkan menikah ketika sudah baligh. Dari segi ushul fiqh, ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat terkait dengan kedewasaan seseorang yang diukur dengan baligh. Ulama mazhab seperti Syafi'i memberi batasan baligh pada laki-laki ketika usianya sudah 15 tahun atau sudah mimpi basah, sedangkan pada perempuan ketika usianya 15 tahun sudah mengalami menstruasi. Kemudian Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa laki-laki ketika telah mencapai usia 18 tahun sedangkan perempuan 17 tahun.²² Maka pernikahan yang dilakukan di bawah usia 15 tahun menurut Imam Syafi'i atau 17 tahun menurut Abu Hanifah adalah pernikahan dini.²³ Para ulama mazhab tidak memberikan batasan pada usia pernikahan, bahkan Imam Mundzir

¹⁹ Maimun dan Mohammad Thoha. 2018. *Perceraian Dala Bingkai Relasi Suami-Istri*. (Pamekasan: Duta Media Publishing), hlm. 20.

²⁰ Nur Hasanah. 2015. *Halalkanlah Diriku Wahai Imam-ku*. (Jakarta: Penerbit Vicosta Publishing), hlm. 14.

²¹ Ecep Nurjamal. 2020. *Sistem Peradilan Islam Di Indonesia*. (Tasikmalaya: EDU PUBLISER), hlm. 25.

²² Ahmad Nurcholish. 2020. *Kristen Bertanya Muslim Menjawab*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), hlm. 253.

²³ Sofyan A. P. 2021. *Isu-isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga*. (Malang: Inteligencia Media), hlm. 66.

berpendapat bahwa sudah menjadi ijma' para ulama bahwa menikahkan wanita yang masih kecil dibolehkan.²⁴ Maka dari itu, jika ketentuan baligh seseorang di lihat dari sisi umur, maka jumbuh ulama memperbolehkan pernikahan dini.

Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), berdasarkan dari hasil ijtihad, maka masing-masing para ulama telah menetapkan dan menentukan batasan usia ideal untuk pernikahan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya memberikan dua kriteria sebelum seseorang melangsungkan pernikahan, yaitu spiritual dan material. Secara spiritual, agar di dalam pernikahan tersebut dapat di peroleh hikmah, ketenangan dan juga ketentraman lahir dan batin agar terciptanya cinta dan kasih sayang. Kemudian secara material merupakan kesanggupan dalam membayar mahar dan nafkah.²⁵ Maka dari itu, berdasarkan dari penyampaian MUI di atas, kriteria tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh orang dewasa yang sudah matang dari segi emosionalnya, karena sudah siap untuk memikul beban yang harus di emban di dalam rumah tangga. Hamka juga menyebutkan bahwa baligh di artikan dengan dewasa. Hanya saja, kedewasaan tidak bergantung pada usia, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan dalam berpikir, karena ada anak yang usianya belum dewasa tetapi ia sudah cerdas dan ada pula yang usianya telah dewasa tetapi belum memiliki kematangan emosional.²⁶ Oleh karena itu, MUI dan juga Hamka melarang pernikahan dini karena di khawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan dari pernikahan tersebut dikarenakan kedewasaan seseorang tidak dapat dilihat hanya dari segi usianya saja.

Terkait dengan usia dewasa, maka Bob Dylan berpendapat yang dikutip oleh John W. Santrock bahwa masa dewasa menurutnya ada 3, masa dewasa awal yang dimulai usia belasan atau dua puluh an (20 an tahun) dan berakhir pada masa tiga puluh an (30 an tahun). Dikarenakan pada usia inilah seseorang

²⁴ Gus Arifin dan Sundus Wahidah. 2018. *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), hlm. 176.

²⁵ Asman. 2020. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi*. (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA), hlm. 32.

²⁶ Hatta, M. (2016). Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 19(1), hlm. 75.

membangun kemandirian pribadi dan juga ekonomi. Kemudian masa dewasa tengah yang dimulai dari usia 35 sampai 65 tahun. Dan yang terakhir masa dewasa akhir dari usia 60-79 tahun hingga kematian.²⁷ Biasanya seseorang pada usia dewasa ini sudah memiliki keinginan untuk menikah. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab 2 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*"²⁸ Menurut Sanderowitz dan Paxan, seringkali seseorang melakukan perkawinan pada usia 18 sampai 24 tahun. Dikarenakan kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa pada usia tersebut seseorang sudah mampu berpikir secara emosional dan juga memiliki kematangan emosional. Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemui di lapangan terjadinya pertengkaran antara suami dan istri. Maka dari itu, pernikahan dini di anggap illegal dikarenakan usia muda yang belum memiliki kematangan emosional dan juga ekonomi yang cukup dapat menyebabkan terjadinya banyak konflik di dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya sebuah perceraian. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pernikahan harus memperhatikan beberapa aspek di antaranya, kematangan fisiologis. Ditinjau dari segi fisiologis, perempuan dan laki-laki di anggap matang ketika sudah berumur 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian aspek yang perlu diperhatikan berikutnya adalah kematangan psikologis. Menurut Hurlock, seseorang dapat dikatakan dewasa dimulai pada usia 21 tahun. Usia tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak yang harus di ikuti. Namun dalam pembahasan psikologis, kematangan emosional adalah hal yang penting, dikarenakan kematangan emosional dapat menjadi suatu pertimbangan bagi seseorang. Hal ini dapat di lihat pada usia 23 tahun bagi perempuan dan 27 tahun bagi laki-laki. Kematangan emosional tersebut akan berkaitan erat dengan kematangan berpikir sehingga menyebabkan seseorang dapat melihat kenyataan dalam pandangan lebih baik dan objektif.

²⁷ John. W. Santrock. 2003. *Adolescence Perkembangan Remaja*. (Jakarta: Erlangga), hlm. 27.

²⁸ Iriani, D. (2015). Analisa terhadap batasan minimal usia pernikahan dalam UU. No. 1 tahun 1974. *Justicia Islamica*, 12(1), hlm. 137.

Kemudian aspek yang terakhir yaitu kematangan sosial ekonomi. Hal ini juga berkaitan erat dengan usia seseorang. Karena pada umumnya, dengan bertambahnya usia seseorang, maka akan muncul dorongan yang kuat dari dalam diri untuk mencari nafkah.²⁹ Sebab, seseorang yang berani mengambil keputusan untuk menikah, maka segala tanggung jawab untuk menafkahi keluarga merupakan tanggung jawab laki-laki. Oleh karena itu, kematangan sosial ekonomi juga menjadi penting untuk dipertimbangkan bagi seseorang yang ingin menikah.

Untuk menyikapi masalah pernikahan dini berdasarkan dari berbagai pandangan ulama yang berbeda pendapat tentang pernikahan dini, para ulama tidak memiliki ijma' terkait dengan batasan usia yang ideal di dalam pernikahan. Hanya saja, jika ditinjau dari aspek kemaslahatannya, maka segala hukum yang telah ditetapkan Allah memiliki tujuan yang tentunya untuk kepentingan manusia dan juga mencegahnya dari berbagai macam permasalahan dan dampak yang timbul akibat pernikahan dini dikemudian hari. Karena tujuan pernikahan tidak hanya untuk mengubah status saja, tetapi ada banyak rintangan yang akan di hadapi bersama-sama kedepannya dan agar mencapai tujuan pernikahan di dalam agama Islam, yaitu sakinah, mawadah, warahmah. Sebagaimana tujuan pernikahan tersebut seperti yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an. Maka untuk mewujudkannya dibutuhkan adanya kematangan tidak hanya dari sisi fisik saja, tetapi juga kematangan mental atau psikologis yang mana biasanya kematangan emosional tersebut muncul ketika seseorang telah berusia dewasa dan menurut para ahli usia tersebut adalah usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan karena pada usia tersebut biasanya seseorang sudah mampu untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada agar tidak terjadinya berbagai konflik yang menyebabkan rusaknya sebuah pernikahan. Karena ketika seseorang telah memiliki kematangan psikologis akan lebih mudah untuk menyelesaikan suatu masalah.

²⁹ Ningsih. 2020. *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*. (On Publisher: Guepedia), hlm. 62-65.

Kegunaan teori di atas yang telah diungkapkan oleh penulis, tentunya akan menjadi dasar utama pada penelitian ini sebagai sebuah alat yang menjadi acuan penulis pada pembahasan masalah. Dimulai dari pengumpulan data-data hingga tahap analisis hingga menyimpulkan hasil penelitian tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini adalah metode komparatif/muqaran. Metode komparatif menurut Nazir adalah penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu. Dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lain apakah memiliki perbedaan atau pun memiliki kesamaan.³⁰ Sedangkan metode muqaran adalah metode tafsir yang menggunakan pendekatan dengan membandingkan ayat al-Qur'an yang redaksinya berbeda sedangkan kandungan isi dari ayat tersebut sama.³¹ Metode muqaran juga bisa dilakukan untuk membandingkan aliran penafsiran dan juga membandingkan pendapat antara para mufasir yang satu dengan yang lainnya. Dengan menggunakan metode komparatif/muqaran tersebut, maka penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis serta membandingkan penafsiran dari Imam Al-Qurthubi dalam kitab Tafsir Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan juga dalam kitab tafsir Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil 'Ay Al-Qur'an karya Ibn Jarir At-Thabari terkait penafsiran dan dampak dari penafsirannya pada Surah At-Talaq ayat 4.

³⁰ Asep Saepul H. dan E. Bahruddin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: DEEPUBLISH), hlm. 7.

³¹ Ahmad Izzan. 2011. *Metodologi Ilmu Tafsir*. (Bandung: Tafakur), hlm. 106.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini adalah Metode Kualitatif. Metode Kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu objek karya ilmiah dengan cara mengumpulkan data yang bersifat gabungan yang menghasilkan penelitian mengenai acuan dengan penekanan makna dari pada *Generalisasi*. Dan juga hasil penelitian kualitatif tidak bisa didapatkan melalui prosedur secara statistik atau bentuk hitungan yang lainnya.³² Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan, dikarenakan sumber dan juga data-data primer dan sekunder yang diperlukan, dikumpulkan, di analisis dan ditafsirkan semuanya berasal dari sumber-sumber informasi tertulis, yaitu ayat-ayat al-Qur'an.

3. Sumber Data

Sumber data dikenal dengan dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. Berikut adalah data primer dan sekunder dari penulisan ini:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara).³³ Data primer atau sumber utama yang digunakan oleh penulis adalah kitab tafsir *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi dan kitab tafsir *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil 'Ay Al-Qur'an* karya Ibn Jarir At-Thabari.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.³⁴ Data sekunder juga disebut data tambahan. Menurut Sumadi

³² Anslem Stauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* terj. *Basic of Qualitative Grounded Theory Procedures and Tecpen*. Muhammad Shidiq & Imam Muttaqin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 4.

³³ Khadijah dan Nurul Amelia. 2021. *Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Penerbit Kencana), hlm. 110.

³⁴ Andrew Fernando Pakahan Dkk. 2021. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. (Medan: Yayasan Kita Menulis), hlm. 68.

Suryabrata, data sekunder itu biasanya sudah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁵ Data sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan, seperti buku-buku, artikel dan jurnal diluar data primer yang membahas tentang penelitian yang penulis lakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Nazir berpendapat bahwa studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.³⁶ Dengan begitu, dalam penelitian ini penulis akan menelaah dan membandingkan kitab tafsir tafsir *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi dengan kitab tafsir *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil 'Ay Al-Qur'an* karya Ibn Jarir At-Thabari dan kemudian menelaah buku-buku dan juga artikel jurnal yang kemudian dijadikan sebagai sumber pendukung pada pembahasan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pengelompokan data untuk membuat suatu urutan ataupun kategorisasi. Data-data tersebut kemudian disederhanakan sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Adapun analisis data dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan.
- b. Mengkaji dan menganalisis segala hal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

³⁵ Lalu Muhammad Nurul W. 2020. *Pendidikan Islam Anak Usia Dini: Pendidikan Islam dalam Menyikapi Kontroversi belajar Membaca Pada Anak Usia Dini*. (Mataram: Sanabil), hlm. 16.

³⁶ Syahrir Dkk. 2020. *Aplikasi Metode SEM-PLS Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan*. (Bogor: PT Penerbit IPB Press), hlm. 28.

- c. Mengidentifikasi dan menentukan kitab tafsir yang akan digunakan.
- d. Mengelompokkan data sesuai dengan tempatnya.
- e. Setelah semua tahap diatas sudah dilakukan, maka menyimpulkan hasil analisis dengan studi pustaka yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan dan kemudian menuangkannya di dalam penelitian.

6. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penulisan, penulis memerlukan langkah-langkah tertentu dalam penulisan penelitian ini, dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan juga untuk menyelesaikan penelitian. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

- a. Penulis melakukan penetapan terhadap objek data yang difokuskan pada penelitian ini, yaitu tafsir *Tafsir Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi, tafsir *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil 'Ay Al-Qur'an* karya Ibn Jarir Al-Thabari dan tafsir tematik Kemenag RI dan juga kitab tafsir Ayat-Ayat Ahkam karya Muhammad Ali Ash-Shabuni.
- b. Menetapkan tema yaitu bagaimana penafsiran keempat mufasir tersebut terkait dengan ayat-ayat tentang pernikahan.
- c. Memilih salah satu ayat al-Qur'an yang akan dianalisis yang berkaitan dengan pernikahan dini, disini penulis akan mengambil salah satu ayat tentang pernikahan tersebut yaitu pada Q.S. At-Thalaq ayat 4.
- d. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diabtraksi menggunakan metode deskriptif komparatif menggambarkan data yang berkaitan dengan tema yang sedang penulis lakukan dan kemudian membandingkan penafsiran dari kedua mufassir tersebut mengenai konsep usia pernikahan yang ideal pada Q.S. At-Thalaq ayat 4.

- e. Menjadikan buku-buku dan juga semua artikel yang berhubungan dengan pembahasan sebagai rujukan bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.
- f. Penulis menuangkan hasil penelitiannya sebagai karya tulis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini bertujuan untuk memberikan arah agar peneliti konsisten, sistematis dan sesuai dengan rencana penelitian.

BAB II, Landasan Teori berisi teori dasar tentang konsep usia pernikahan yang ideal secara detail, pengertian secara etimologi dan terminology dan juga menurut para ahli/tokoh.

BAB III, Berisi biografi tokoh, karakteristik dan karya-karya kedua mufassir tersebut, sumber, corak, dan juga metode penafsiran yang di gunakan Imam Al-Qurthubi dan Ibnu Jarir pada kitab tafsir karyanya, yaitu kitab tafsir *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi dan kitab *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil 'Ay Al-Qur'an* karya Ibnu Jarir At-Thabari.

BAB IV, Pembahasan berisi pemaparan tentang pendapat Imam Al-Qurthubi dan Ibnu Jarir At-Thabari terkait pernikahan dini dan juga penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Ibnu Jarir At-thabari terhadap surah At-Talaq ayat 4 dan juga ayat lainnya yang berkaitan dengannya, kemudian memaparkan dampak dari penafsiran Imam Al-Qurthubi terhadap ayat 4 dari surah At-Talaq dan juga ayat yang berkaitan.

BAB V, Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan juga berisi saran dari penulis untuk peneliti selanjutnya.